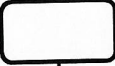
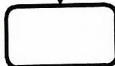


**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)**

DISTRIBUSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL	Nomor SOP	B/000.8-3-4/130/Bahesbangpd/2024
	Tanggal Pembuatan	25 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nama SOP	DISTRIBUSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP 5 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 7 Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda; 8 Perbub No. 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 9 Perbup No. 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 10 Perbup no. 49 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah	1 S-1 Sarjana sederajat 2 D-III Diploma sederajat 3 Menguasai komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Peliputan	1 Website dan Medsos OPD 2 Komputer / Laptop dan printer 3 Alat Tulis Kantor (ATK) 4 Pedoman tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi 5 Syarat-syarat : a. Akun Admin Website dan Medsos Badan b. Login dalam akun resmi OPD	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

No		Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		OPD	Admin Website / Media Sosial	Ketua Tim PPID	Ketua Tim PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Admin website/medsos menyiapkan materi tentang informasi publik yang akan ditayangkan di Media Informasi milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						Surat Permohonan Penayangan Informasi Publik	120	Surat Permohonan Penayangan Informasi Publik	
2	Kepala Badan memeriksa dan meneliti serta memberikan disposisi atas permohonan penayangan informasi publik						Aplikasi E - Surat	30	Disposisi dan arahan tugas	
3	Ketua Tim PPID memeriksa dan meneliti serta memberikan disposisi atas permohonan penayangan informasi publik						Aplikasi E - Surat	30	Disposisi dan arahan tugas	
4	Ketua Tim PPID memeriksa dan meneliti serta memberikan disposisi atas permohonan penayangan informasi publik						Aplikasi E - Surat	30	Disposisi dan arahan tugas	
5	Admin Website dan Medsos menayangkan informasi publik di media informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						Website dan Media Sosial Badan	180	Penayangan informasi publik	
							TOTAL	390		



Bantul,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul

Stephanus Heru Wismantara, S.I.P., M.M
NIP. 196512261986021001